

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS PERTAHANAN DAN



UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 94/KB/UNHAN/V/2017 Nomor : 3643/UN12/KS/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (23-05-2017), bertempat di Manado, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil.

: Rektor Universitas Pertahanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pertahanan, berkedudukan di Komplek IPSC Sentul Bogor, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA: Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini

Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam har imbertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum Badan Layanan Umum yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- 3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

PASAL 3

Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK.**

JANGKA WAKTU

PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN

PASAL 5

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

AMANDEMEN

PASAL 7

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PENUTUP

PASAL 8

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama bagi **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA.

FBB8AEF566630449

Dr. I WAYAN MIDHIO, M. PHIL. LETJEN TNI PIHAK KEDUA,

PROF.DR.IR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc, DEA